



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaa : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Kisik Rt. 04 Rw.06 Ds.Kalirejo Kec.Kraton Kab.Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 19 November 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan menghadapi sendiri walaupun sudah diberitahukan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr, tanggal 2 Februari 2023 tentang Penentuan Hari Persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta membaca dan mempelajari bukti surat berikut melihat barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta (bersama-sama) melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Ail Line model 347 cal 177 warna coklat.
 - 1 (satu) butir peluru gotri berwarna abu-abu siver*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan menerima tuntutan tersebut sehingga tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan Sdr. FENDIK (Dalam Daftar Pencarian Orang Dengan Nomor : DPO/86/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 30 November 2022) pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan

Halaman 2 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 07 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan Sdr. FENDIK (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228- memasuki area parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, melihat ada mobil masuk area parkir selanjutnya saksi MATHORI selaku tukang parkir langsung mengarahkan atau mengatur parkir mobil tersebut, setelah itu Sdr. FENDIK keluar turun dari pintu depan sebelah kiri berjalan menuju ke dalam pasar dengan tujuan untuk membeli telur puyuh. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Sdr. FENDIK kembali dan memasuki mobil, karena mobil tersebut akan keluar maka saksi MATHORI sebagai juru parkir langsung mengarahkan atau mengatur mobil tersebut, karena orang yang didalam mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228 yang dikendarai terdakwa bersama Sdr. FENDIK i tidak ada niatan untuk memberikan uang parkir, selanjutnya saksi MATHORI memberhentikan mobil tersebut dari arah depan sambil berkata, "Parkir mas, aku nyetor disini." dan terdakwa pun menjawab, "Mana suratnya sama bajunya?" dan saksi jawab, "Tunggu dulu aku telepon orangnya."

Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400,- (Empat ratus rupiah) dan saksi MATHORI pun berkata, "Wes bawa aku ikhlas," dan terdakwa bersama Sdr. FENDIK pun langsung keluar dari area parkir Pasar Gadingrejo tersebut ke arah Barat, dengan perasaan kesal dan tidak terima serta berniat untuk kembali lagi dengan tujuan membalas dendam terhadap perlakuan saksi MATHORI selaku tukang parkir.

- Bahwa karena perasaan jengkelnya kepada saksi MATHORI selaku tukang parkir selanjutnya terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk BENJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm miliknya dirumah dan berangkat lagi ke Pasar Gadingrejo Kota Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning

Halaman 3 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. N-1228- bersama dengan Sdr. FENDIK. Yang mana posisi terdakwa sebagai sopir sedangkan Sdr. FENDIK duduk dibelakang sopir dengan tujuan untuk menyuruh Sdr. FENDIK menembak tukang parkir yang telah sempat cek cok dengan terdakwa sebelumnya, selanjutnya Sdr. FENDIK duduk dikursi bagian belakang sebelah kanan dengan tugas untuk mengarahkan dan menembakkan 1 (satu) buah senapan angin merk BENJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm milik terdakwa yang telah dibawa dari rumah. Setelah terdakwa sampai pada pasar Gadingrejo kemudian dari arah Barat ke Timur terdakwa mengurangi laju mobilnya dengan tujuan untuk mencari saksi MATHORI, setelah melihat dan sampai ditempat saksi MATHORI duduk tanpa disuruh lagi Sdr. FENDIK segera mengeluarkan 1 (satu) buah senapan angin merk BENJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm yang dibawahnya dan mengarahkan serta membidikkan tembakan ke arah saksi MATHORI yang sudah ditargetkan terdakwa dan akibat tembakan Sdr. FENDIK tersebut langsung mengenai pelipis mata kanan saksi MATHORI. Setelah itu terdakwa bersama Sdr. FENDIK langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan Sdr. FENDIK, saksi MATHORI mengalami luka pada pelipis mata kanan sesuai dengan :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/5141/423.600.03/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama HADI SULISTIYO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IFA FAUZIAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka terbuka ukuran 0,5x0,2 cm dibawah ujung alis kanan. Jarak luka tersebut ke lokasi peluru kurang lebih 1,8 sentimeter kesamping kanan. Teraba peluru di bawah kulit di pelipis kanan.

Kesimpulan Diagnosis : Corpus alienum (peluru senapan angina) region frontozygoma dextra.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

KEDUA

Halaman 4 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan FENDI (Dalam Daftar Pencarian Orang Dengan Nomor : DPO/86/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 30 November 2022) pada hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 07 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan Sdr. FENDIK (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228- memasuki area parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, melihat ada mobil masuk area parkir selanjutnya saksi MATHORI selaku tukang parkir langsung mengarahkan atau mengatur parkir mobil tersebut, setelah itu Sdr. FENDIK keluar turun dari pintu depan sebelah kiri berjalan menuju ke dalam pasar dengan tujuan untuk membeli telur puyuh. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Sdr. FENDIK kembali dan memasuki mobil, karena mobil tersebut akan keluar maka saksi MATHORI sebagai juru parkir langsung mengarahkan atau mengatur mobil tersebut, karena orang yang didalam mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228 yang dikendarai terdakwa bersama Sdr. FENDIK i tidak ada niatan untuk memberikan uang parkir, selanjutnya saksi MATHORI memberhentikan mobil tersebut dari arah depan sambil berkata, "Parkir mas, aku nyetor disini." dan terdakwa pun menjawab, "Mana suratnya sama bajunya?" dan saksi jawab, "Tunggu dulu aku telepon orangnya." Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400,- (Empat ratus rupiah) dan saksi MATHORI pun berkata, "Wes bawa aku ikhlas," dan terdakwa bersama Sdr. FENDIK pun langsung keluar dari area parkir Pasar Gadingrejo tersebut ke arah Barat, dengan perasaan kesal dan tidak terima serta berniat untuk kembali lagi dengan tujuan membalas dendam terhadap perlakuan saksi MATHORI selaku tukang parkir.
- Bahwa karena perasaan jengkelnya kepada saksi MATHORI selaku tukang parkir selanjutnya terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk BENJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat

Halaman 5 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekira \pm 90 Cm miliknya dirumah dan berangkat lagi ke Pasar Gadingrejo Kota Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228- bersama dengan Sdr. FENDIK. Yang mana posisi terdakwa sebagai sopir sedangkan Sdr. FENDIK duduk dibelakang sopir dengan tujuan untuk menyuruh Sdr. FENDIK menembak tukang parkir yang telah sempat cek cok dengan terdakwa sebelumnya, selanjutnya Sdr. FENDIK duduk dikursi bagian belakang sebelah kanan dengan tugas untuk mengarahkan dan menembakkan 1 (satu) buah senapan angin merk BENJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm milik terdakwa yang telah dibawa dari rumah. Setelah terdakwa sampai pada pasar Gadingrejo kemudian dari arah Barat ke Timur terdakwa mengurangi laju mobilnya dengan tujuan untuk mencari saksi MATHORI, setelah melihat dan sampai ditempat saksi MATHORI duduk tanpa disuruh lagi Sdr. FENDIK segera mengeluarkan 1 (satu) buah senapan angin merk BENJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm yang dibawahnya dan mengarahkan serta membidikkan tembakannya ke arah saksi MATHORI yang sudah ditargetkan terdakwa dan akibat tembakan Sdr. FENDIK tersebut langsung mengenai pelipis mata kanan saksi MATHORI. Setelah itu terdakwa bersama Sdr. FENDIK langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan Sdr. FENDIK, saksi MATHORI mengalami luka pada pelipis mata kanan sesuai dengan :
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan Sdr. FENDIK, saksi MATHORI mengalami luka pada pelipis mata kanan sesuai dengan :
 - Visum Et Repertum Nomor : 445/5141/423.600.03/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama MATHORI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.Saifudin S.PB, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka terbuka ukuran 0,5x0,2 cm dibawah ujung alis kanan. Jarak luka tersebut ke lokasi peluru kurang lebih 1,8 sentimeter kesamping kanan. Teraba peluru di bawah kulit di pelipis kanan. Kesimpulan Diagnosis : Corpus alienum (peluru senapan angina) region frontozygoma dextra.

Halaman 6 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **dr.MUHAMAD SAIFUDDIN Sp.B**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban bernama MATHORI dan pernah mendapatkan tindakan medis dari Dokter IGD RSUD Dr.R. Soedarsono Kota Pasuruan pada Hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekira pukul 01.30 Wib, kemudian dilakukan konsultasi kasus pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 05.13 WIB yang rencanya akan dilakukan tindakan medis lainnya.
- Bahwa MATHORI pada saat masuk di IGD RSUD Dr.R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan kondisi :
 1. Kesadaran Stabil atau Normal.
 2. Terdapat luka terbuka pada pelipis sebelah kanan panjang 0,5 Cm, Lebar 0,2 Cm dengan kedalaman 1,8 Cm.
- Bahwa pada saat pasien atas nama MATHORI datang ke IGD tindakan medis yang dilakukan adalah :
 1. Anamnesis (interviewkejadian) Pasien
 2. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
 3. Melakukan pemeriksaan fisik korban secara menyeluruh
 4. Melakukan pemeriksaan Status Lokalis (Daerah yang mengalami luka).
 5. Mendiagnosis dan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, dan
 6. Melakukan tindakan medis berupa :
 - a. Pasang infus
 - b. Pemberian obat anti Tetanus dan anti nyeri
 - c. Rawat Luka

Setelah itu Dokter IGD RSUD Dr.R. Soedarsono Kota Pasuruan langsung berkonsultasi dengan saksi selaku Dokter Spesialis Bedah, langsung melakukan tindakan :

1. Anamnesis (interviewkejadian) Pasien
2. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital

Halaman 7 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan pemeriksaan fisik korban secara menyeluruh
 4. Melakukan pemeriksaan Status Lokalis (Daerah yang mengalami luka).
 5. Mendiagnosis dan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, dan
 6. Memberikan penjelasan kepada korban dan pihak keluarga tentang kondisi pasien, menjelaskan rencana tindakan operasi dan resikonya.
 7. Melakukan konsultasi dengan Dokter IGD untuk berkonsultasi dengan dokter bius.
 8. Melakukan tindakan operasi terhadap pasien untuk mengeluarkan benda asing berupa peluru senapan angin yang ada pada pelipis sebelah kanan tubuh korban (Ekstrasi Corpus Alienum)
 9. Setelah itu kami membersihkan luka yang kotor dan mati (Debridement);
 - Bahwa melihat luka terbuka pada pelipis sebelah kanan tubuh korban MATHORI diduga luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam.
 - Bahwa kesimpulan untuk luka yang dialami oleh korban MATHORI adalah Corpus alienum (peluru senapan angin) region frontozygoma dextra. (Pelipis kanan)
 - Bahwa luka yang dialami korban MATHORI termasuk dalam kategori luka sedang karena pasien masih bisa menjalankan kewajiban atau pekerjaannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi **MATHORI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang melakukan penembakan terhadap saksi, namun kemudian diketahui bernama RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama temannya bernama FENDIK (DPO);
 - Bahwa peristiwa penembakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa cara terdakwa bersama temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menembak saksi dengan menggunakan senapan angin dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi.
 - Bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib pelaku datang ke pasar Gadingrejo Pasuruan kota dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan nomor: N-1228-. Selanjutnya saksi sebagai juru parkir melihat mobil yang akan

Halaman 8 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke parkiran langsung mengalahkan atau mengatur parkir mobil tersebut setelah itu ada orang yang turun dari pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan orang tersebut pergi menuju kedalam pasar tidak berselang lama, sekitar pukul 10.30 Wib satu orang yang sebelumnya keluar dari mobil dan menuju pasar tersebut kembali dan memasukan mobil, karena melihat mobil tersebut akan keluar saksi sebagai juru parkir langsung mengarahkan atau mengatur mobil tersebut dan Orang tersebut berkata "PARKIR TA?" dan saksi menjawab "IYA PARKIR" karena orang yang ada di dalam mobil tersebut tidak memiliki niatan memberikan uang parkir saksi memberhentikan mobil tersebut dari arah depan dan berkata "PARKIR MAS, AKU NYETOR DISINI" dan orang tersebut menjawab "MANA SURATNYA SAMA BAJUNYA" dan setelah itu pelaku langsung memberikan uang sebesar RP. 400,- (Empat ratus rupiah) melihat orang tersebut hanya memberikan uang sebesar RP. 400,- (Empat ratus rupiah) dan saksi berkata "WES BAWA AKU IKHLAS, LAIN KALI JANGAN BEGINI SOALNYA SAYA SETOR" setelah itu orang tersebut tidak berkata apa-apa dan langsung pergi ke arah timur dan sempat berputar balik ke arah barat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib saya melihat 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning dengan Nopol: N-1228 melintas lagi dari arah barat dan berada di belakang kendaraan Tosa setelah itu pelaku yang berada di kursi sebelah belakang (kursi penumpang) mengeluarkan 1 (satu) buah senapan angin dan langsung menembaknya kepada saksi. Setelah itu pelaku kabur ke arah timur dan meninggalkan saksi dengan kecepatan tinggi. Dan pada saat teman saksi melihat kejadian penembakan yang saksi alami teman saksi mencoba mengejar 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dan saksi pada saat itu tersebut hanya terdiam lalu menyadari bahwa pelipis kanan mata saksi mengeluarkan darah setelah itu saksi dibawa kerumah sakit Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan oleh ARIFIN (Anak dari Sdr. MISDINA) untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning mendekati saksi setelah itu pelaku dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata jenis senapan angin dan menembaknya kepada saksi kemudian pelaku kabur ke arah timur;

Halaman 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi saksi sedang berdiri dan posisi saksi sedang membantu mengarahkan parkir dan jarak antara penembak dan saksi sekitar 2 (dua) meteran;
- Bahwa saksi harus mengalami tindakan medis dengan operasi untuk mengambil peluru yang bersarang dipelipis kanan saksi dan saksi menginap di rumah sakit 1 (satu) hari satu malam;
- Bahwa saksi juga mengeluarkan biaya untuk tindakan medis tersebut sebesar Rp.6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas melakukan kegiatan sehari-hari selama 2 (dua) minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu masalah uang yang diberikan terdakwa kepada saksi yaitu Rp. 500,-(lima ratus rupiah) bukan Rp. 400,- (empat ratus rupiah), selebihnya terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUSTINA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut setahu saksi dari saksi MATHORI terjadi pada hari Rabu, 9 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB diparkiran pasar Gadingrejo yang terletak di Jl. Irian Jaya Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 saksi mendapatkan kabar dari AGUS SALIM bahwa MATHORI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dimana orang tersebut melakukan penembakan terhadap MATHORI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna kuning;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi meminta tolong kepada AGUS SALIM selaku keponakan saya untuk menjemput saksi dirumah saksi, setelah itu saksi mencari langsung mencari keberadaan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning nomor: N-1228 (lupa) tersebut, setelah itu saksi mendapatkan kabar bahwa mobil tersebut berada di Dsn.Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab Pasuruan mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari keberadaan mobil tersebut di Dsn.Kisik Ds. Kalirejo. Saat tersebut saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning Nomor: N-1228 (lupa). Terparkir di sebuah Gudang, namun sewaktu saksi ingin melihat mobil tersebut, saksi di hentikan oleh FATONI selaku tokoh masyarakat di Dsn.Kisik Ds. Kalirejo tersebut. Setelah itu FATONI bertanya kepada saksi terkait permasalahan yang saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami dengan pengendara mobil tersebut, kemudian saksi memberitahu bahwa pengendara mobil tersebut telah menembak keponakan saksi.

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi tidak diperbolehkan untuk melihat mobil dan saksi di suruh untuk berhenti mendekati mobil tersebut, yang kemudian FATONI langsung pergi menuju rumah dari pemilik gudang tempat mobil tersebut terparkir untuk meminta penjelasan dari pengemudi mobil tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian FATONI keluar dari rumah pemilik gudang dan dirinya memberi tahu saksi bahwa orang yang telah melakukan penembakan adalah RIKI dalam hal ini terdakwa. Setelah itu FATONI berjanji kepada saksi bahwa keesokan harinya dirinya akan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dimana dirinya berjanji akan membayar semua biaya perawatan yang dialami oleh saksi MATHORI, mengetahui hal tersebut saksi dan AGUS SALIM langsung pergi rumah sakit untuk melihat kondisi yang dialami oleh saksi MATHORI.
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan AGUS SALIM pergi ke rumah FATONI untuk meminta pertanggungjawaban, namun saat itu FATONI tidak dapat ditemui dan bahkan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna kuning nopol : N-1228 (lupa) yang sebelumnya terparkir di sebuah gudang sudah tidak ada / tidak lagi terparkir di gudang tersebut.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung balik ke Rumah Sakit Dr.R.Soedarsono Kota Pasuruan untuk membantu biaya pengobatan dari MATHORI dan setelah itu saksi bersama dengan saksi MATHORI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan Kota guna di tindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi adecharge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO** dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. FENDIK telah melakukan perbuatan penembakan dengan senapan angin pada hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Halaman 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MATHORI adalah korban penganiayaan dengan cara ditembak oleh terdakwa bersama sdr. FENDIK (DPO)
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan FENDI (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228- memasuki area parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, melihat ada mobil masuk area parkir selanjutnya saksi MATHORI selaku tukang parkir langsung mengarahkan atau mengatur parkir mobil tersebut, setelah itu FENDI yang keluar turun dari pintu depan sebelah kiri berjalan menuju ke dalam pasar dengan tujuan untuk membeli telur puyuh. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, FENDI kembali dan memasuki mobil, karena mobil tersebut akan keluar maka saksi MATHORI sebagai juru parkir langsung mengarahkan atau mengatur mobil tersebut karena orang yang didalam mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228 yang dikendarai terdakwa bersama Fendi tidak ada niatan untuk memberikan uang parkir, selanjutnya saksi MATHORI memberhentikan mobil tersebut dari arah depan sambil berkata, "Parkir mas, aku nyetor disini." dan terdakwa pun menjawab, "Mana suratnya sama bajunya?" dan saksi jawab, "Tunggu dulu aku telepon orangnya." Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400,- (Empat ratus rupiah) dan saksi pun berkata, "Wes bawa aku ikhlas," dan terdakwa bersama Fendi pun langsung keluar dari area parkir Pasar Gadingrejo tersebut ke arah Barat, dengan perasaan kesal dan tidak terima serta berniat untuk kembali lagi dengan tujuan membalas dendam terhadap perlakuan saksi MATHORI selaku tukang parkir.
- Bahwa karena perasaan jengkelnya kepada saksi MATHORI selaku tukang parkir selanjutnya terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm miliknya dirumah dan berangkat lagi ke Pasar Gadingrejo Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228- bersama dengan Fendi. Yang mana posisi terdakwa sebagai sopir sedangkan FENDIK duduk dibelakang sopir dengan tujuan untuk menyuruh Fendi menembak tukang parkir yang telah

Halaman 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat cek cok dengan terdakwa sebelumnya, selanjutnya Fendi duduk dikursi bagian belakang sebelah kanan dengan tugas untuk mengarahkan dan menembakkan 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm milik terdakwa yang telah dibawa dari rumah. Setelah terdakwa sampai pada pasar Gadingrejo kemudian dari arah Barat ke Timur terdakwa mengurangi laju mobilnya dengan tujuan untuk mencari saksi MATHORI, setelah melihat dan sampai ditempat saksi MATHORI duduk tanpa disuruh lagi FATONI segera mengeluarkan 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm yang dibawahnya dan mengarahkan serta membidikkan tembakannya ke arah saksi MATHORI yang sudah ditargetkan terdakwa, dan akibat tembakan FENDIK langsung mengenai pelipis mata kanan saksi MATHORI. Setelah itu terdakwa bersama FENDIK langsung melarikan diri.

- Bahwa terdakwa merasa jengkel kepada saksi MATHORI karena diminta uang parkir dengan nada membentak yang mengakibatkan terdakwa ingin memberi pelajaran kepada saksi MATHORI dengan melukainya.
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan dengan cara penembakan menggunakan senapan angin, terdakwa pulang dahulu kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MATHORI mengakibatkan saksi MATHORI mengalami luka-luka.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penembakan bersama dengan FENDIK (DPO) tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi MATHORI
- Bahwa terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada saksi MATHORI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 445/5141/423.600.03/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama MATHORI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.SAIFUDIN, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka terbuka ukuran 0,5x0,2 cm dibawah ujung alis kanan. Jarak luka tersebut ke lokasi peluru kurang lebih 1,8 sentimeter kesamping kanan. Teraba peluru di bawah

Halaman 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit di pelipis kanan. Kesimpulan Diagnosis : Corpus alienum (peluru senapan angina) region frontozygoma dextra.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Air Line model 347 cal 177 warna coklat;
2. 1 (satu) butir peluru gotri berwarna abu-abu silver.

terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti antara lain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. FENDIK telah melakukan perbuatan penembakan dengan senapan angina pada hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi MATHORI adalah korban penganiayaan dengan cara ditembak oleh terdakwa bersama sdr. FENDIK (DPO)
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan FENDI (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228- memasuki area parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, melihat ada mobil masuk area parkir selanjutnya saksi MATHORI selaku tukang parkir langsung mengarahkan atau mengatur parkir mobil tersebut, setelah itu FENDI yang keluar turun dari pintu depan sebelah kiri berjalan menuju ke dalam pasar dengan tujuan untuk membeli telur puyuh. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, FENDI kembali dan memasuki mobil, karena mobil tersebut akan keluar maka saksi MATHORI sebagai juru parkir langsung mengarahkan atau mengatur mobil tersebut karena orang yang didalam mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228 yang dikendarai terdakwa bersama Fendi tidak ada niatan untuk memberikan uang parkir, selanjutnya saksi MATHORI memberhentikan mobil tersebut dari arah depan sambil berkata, "Parkir mas, aku nyetor disini."

Halaman 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



dan terdakwa pun menjawab, "Mana suratnya sama bajunya?" dan saksi jawab, "Tunggu dulu aku telepon orangnya." Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400,- (Empat ratus rupiah) dan saksi pun berkata, "Wes bawa aku ikhlas," dan terdakwa bersama Fendi pun langsung keluar dari area parkir Pasar Gadingrejo tersebut ke arah Barat, dengan perasaan kesal dan tidak terima serta berniat untuk kembali lagi dengan tujuan membalas dendam terhadap perlakuan saksi MATHORI selaku tukang parkir.

- Bahwa karena perasaan jengkelnya kepada saksi MATHORI selaku tukang parkir selanjutnya terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm miliknya dirumah dan berangkat lagi ke Pasar Gadingrejo Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 098 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228- bersama dengan Fendi. Yang mana posisi terdakwa sebagai sopir sedangkan FENDIK duduk dibelakang sopir dengan tujuan untuk menyuruh Fendi menembak tukang parkir yang telah sempat cek cok dengan terdakwa sebelumnya, selanjutnya Fendi duduk dikursi bagian belakang sebelah kanan dengan tugas untuk mengarahkan dan menembakkan 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm milik terdakwa yang telah dibawa dari rumah. Setelah terdakwa sampai pada pasar Gadingrejo kemudian dari arah Barat ke Timur terdakwa mengurangi laju mobilnya dengan tujuan untuk mencari saksi MATHORI, setelah melihat dan sampai ditempat saksi MATHORI duduk tanpa disuruh lagi FATONI segera mengeluarkan 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm yang dibawahnya dan mengarahkan serta membidikkan tembakannya ke arah saksi MATHORI yang sudah ditargetkan terdakwa, dan akibat tembakan FENDIK langsung mengenai pelipis mata kanan saksi MATHORI. Setelah itu terdakwa bersama FENDIK langsung melarikan diri.
- Bahwa terdakwa merasa jengkel kepada saksi MATHORI karena diminta uang parkir dengan nada membentak yang mengakibatkan terdakwa ingin memberi pelajaran kepada saksi MATHORI dengan melukainya;

Halaman 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan dengan cara penembakan menggunakan senapan angin, terdakwa pulang dahulu kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MATHORI mengakibatkan saksi MATHORI mengalami luka-luka;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penembakan bersama dengan FENDIK (DPO) tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi MATHORI;
- Bahwa terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada saksi MATHORI;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/5141/423.600.03/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama MATHORI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.Saifudin, Sp.B, okter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka terbuka ukuran 0,5x0,2 cm dibawah ujung alis kanan. Jarak luka tersebut ke lokasi peluru kurang lebih 1,8 sentimeter kesamping kanan. Teraba peluru di bawah kulit di pelipis kanan. Kesimpulan Diagnosis : Corpus alienum (peluru senapan angina) region frontozygoma dextra.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 353 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan

Halaman 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan pertama yaitu Pasal 353 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) KUHP adalah siapa saja yaitu orang-perseorangan yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa **RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO** adalah subjek atau pelaku tindak pidana *aquo* dan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu**”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*) ;

Halaman 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian unsur “dengan sengaja” tidak dijelaskan, tetapi menurut *Memorie Van Tolichting (MVT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau *Opzet* adalah *Willens en Wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Bahwa jika ditinjau dari corak atau bentuk kesengajaan antara lain : 1).kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) apabila si pembuat (*Dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut; 2).kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*Opzet bij Zekerheidswustzijn*), pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu, kalau ini terjadi maka teori kehendak (*WillsTheory*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka ini juga ada kesengajaan; 3).kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet BijMogelijkheidsbewustzijn*) atau *Dolus Eventualis*, pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila pembuat tetap melakukan perbuatan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya “melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu” akan dipertimbangkan antara lain bahwa perbuatan berupa “penganiayaan (*mishandeling*)” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berikut bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, terungkap fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. FENDIK telah melakukan perbuatan penembakan dengan senapan angin pada hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di parkir Pasar Gadingrejo yang

Halaman 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa saksi MATHORI adalah korban penganiayaan dengan cara ditembak oleh terdakwa bersama sdr. FENDIK (DPO)
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO bersama dengan FENDI (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228- memasuki area parkir Pasar Gadingrejo yang terletak di JL. Irian Jaya Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, melihat ada mobil masuk area parkir selanjutnya saksi MATHORI selaku tukang parkir langsung mengarahkan atau mengatur parkir mobil tersebut, setelah itu FENDI yang keluar turun dari pintu depan sebelah kiri berjalan menuju ke dalam pasar dengan tujuan untuk membeli telur puyuh. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, FENDI kembali dan memasuki mobil, karena mobil tersebut akan keluar maka saksi MATHORI sebagai juru parkir langsung mengarahkan atau mengatur mobil tersebut karena orang yang didalam mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228 yang dikendarai terdakwa bersama Fendi tidak ada niatan untuk memberikan uang parkir, selanjutnya saksi MATHORI memberhentikan mobil tersebut dari arah depan sambil berkata, "Parkir mas, aku nyetor disini." dan terdakwa pun menjawab, "Mana suratnya sama bajunya?" dan saksi jawab, "Tunggu dulu aku telepon orangnya." Setelah itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.400,- (Empat ratus rupiah) dan saksi pun berkata, "Wes bawa aku ikhlas," dan terdakwa bersama Fendi pun langsung keluar dari area parkir Pasar Gadingrejo tersebut ke arah Barat, dengan perasaan kesal dan tidak terima serta berniat untuk kembali lagi dengan tujuan membalas dendam terhadap perlakuan saksi MATHORI selaku tukang parkir.
- Bahwa karena perasaan jengkelnya kepada saksi MATHORI selaku tukang parkir selanjutnya terdakwa RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm miliknya dirumah dan berangkat lagi ke Pasar Gadingrejo Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan menggunakan 1 unit mobil Honda Jazz warna kuning dengan No. Pol. N-1228- bersama dengan Fendi. Yang mana

Halaman 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa sebagai sopir sedangkan FENDIK duduk dibelakang sopir dengan tujuan untuk menyuruh Fendi menembak tukang parkir yang telah sempat cek cok dengan terdakwa sebelumnya, selanjutnya Fendi duduk dikursi bagian belakang sebelah kanan dengan tugas untuk mengarahkan dan menembakkan 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm milik terdakwa yang telah dibawa dari rumah. Setelah terdakwa sampai pada pasar Gadingrejo kemudian dari arah Barat ke Timur terdakwa mengurangi laju mobilnya dengan tujuan untuk mencari saksi MATHORI, setelah melihat dan sampai ditempat saksi MATHORI duduk tanpa disuruh lagi FATONI segera mengeluarkan 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm yang dibawahnya dan mengarahkan serta membidikkan tembakannya ke arah saksi MATHORI yang sudah ditargetkan terdakwa, dan akibat tembakan FENDIK langsung mengenai pelipis mata kanan saksi MATHORI. Setelah itu terdakwa bersama FENDIK langsung melarikan diri.

- Bahwa terdakwa merasa jengkel kepada saksi MATHORI karena diminta uang parkir dengan nada membentak yang mengakibatkan terdakwa ingin memberi pelajaran kepada saksi MATHORI dengan melukainya;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan dengan cara penembakan menggunakan senapan angin, terdakwa pulang dahulu kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk BANJAMIN AIR LINE model 347 Cal 177 warna coklat dengan panjang sekira \pm 90 Cm adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MATHORI mengakibatkan saksi MATHORI mengalami luka-luka;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penembakan bersama dengan FENDIK (DPO) tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi MATHORI;
- Bahwa terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada saksi MATHORI;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/5141/423.600.03/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama MATHORI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.Saifudin, Sp.B, okter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka terbuka ukuran 0,5x0,2 cm dibawah ujung alis kanan. Jarak luka tersebut ke lokasi peluru kurang lebih 1,8

Halaman 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kesamping kanan. Teraba peluru di bawah kulit di pelipis kanan.

Kesimpulan Diagnosis : Corpus alienum (peluru senapan angin) region frontozygoma dextra.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, membutuhkan adanya suatu persiapan terlebih dahulu dan direncanakan oleh terdakwa baik itu terhadap tempat, waktu maupun sarana yang digunakan dalam melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perbuatan terdakwa tersebut telah bersesuaian, oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana *aquo*, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 353 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan antara lain:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Air Line model 347 cal 177 warna coklat;
2. 1 (satu) butir peluru gotri berwarna abu-abu silver.

merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan agar tidak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan

Halaman 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membina dan menimbulkan perasaan jera pada diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa, oleh karena itu dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka cukup tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, antara lain:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MATHORI tidak dapat beraktifitas sementara waktu karena luka yang diderita dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit;
- Terdakwa tidak berinisiatif untuk mengganti kerugian maupun meminta maaf akibat perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Mengingat Pasal 353 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIKI RUSTAM Bin KUSNOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :

Halaman 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merk Benjamin Air Line model 347 cal 177 warna coklat;
 2. 1 (satu) butir peluru gotri berwarna abu-abu silver.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2023** oleh **TRI MARGONO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn**, masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

TRI MARGONO, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)